



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**  
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 8 tahun 1970

17 Pebruari 1970

No. 2/DPRDGR/1969.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG**  
**ROJONG KABUPATEN TABANAN**

Menetapkan Peraturan Daerah jang berikut,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN tentang KEDUDUKAN KEUANGAN  
ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN KABUPATEN TABANAN

**KETENTUAN UMUM.**

**Pasal1**

Dalam peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan.

- a. uang kehormatan ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan berhubung dengan djabatannja sebagai anggota Badan Pemerintah Harian.
- b. uang representasi ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan kepada anggota Badan Pemerintah Harian berhubung karena kedudukannja.

**Pasal2**

Tanggal mulai memangku djabatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal pelantikannja dan tanggal berhenti memangku djabatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal ia diberhentikan dari djabatannja sebagai anggota Badan Pemerintah Harian atau tanggal ia meninggal dunia.

**Pasal3**

Apabila seorang Pegawai Negeri/Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia diangkat mendjadi anggota Badan

Pemerintah Harian, maka Pegawai atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia itu dibebaskan dari tugasnja (dinonaktifkan/diKaryakan) selama mendjalankan kewadjiban sebagai anggota Badan Pemerintah Harian dan kepadanja berlaku ketentuan<sup>2</sup> jang tertjantum dalam peraturan tentang,,Kedudukan Pegawai Negeri selama mendjalankan sesuatu kewadjiban Negara diluar lingkungan djabatan jang di pangkunja" dengan diselaraskan dengan ketentuan<sup>2</sup> dalam peraturan Daerah ini.

### **Uang kehormatan.**

#### **Pasal4**

- (1) Kepada anggota Badan Pemerintah Harian diberikan uang kehormatan.
- (2) Uang kehormatan dimaksud dalam ajat (1) diatas ditetapkan sebesar Rp. 7.500,-
- (3) Selain uang kehormatan jang ditetapkan pada ajat (2) pasal ini kepada anggota Badan Pemerintah Harian tidak diberikan lagi tundjangan<sup>2</sup> lainnja.

#### **Pasal5**

Pegawai Negeri/Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia jang diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap, jaitu penghasilan sebagai Pegawai Negeri/Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dan djuga menerima uang kehormatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian.

#### **Pasal6**

Apabila uang kehormatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian sebulannja kurang dari pada penghasilan bersih sebulan pada waktu jang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri/Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan selisihnja.

### **Uang representasi.**

#### **Pasal7**

Disamping penghasilan dimaksud pasal 4 ayat (2) peraturan Daerah ini kepada anggota Badan Pemerintah Harian tiap<sup>2</sup> bulan diberikan uang representasi sebesar Rp. 750,-

### **Uang djalan, uang penginapan dan uang perdjalanan pindah**

#### **Pasal8**

Kepada anggota Badan Pemerintah Harian jang melakukan perdjalanan dinas diberikan uang perdjalanan, uang penginapan dan uang perdjalanan pindah untuk golongan II sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah

### **Uang penggantian biaja berobat.**

#### **Pasal9**

- (1) Kepada anggota Badan Pemerintah Harian serta keluarganya diberikan penggantian biaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter.
- (2) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih landjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang „Pembagian, Penggunaan, tjara pemotongan dan penjetoran atas potongan wadjib sebesar 10% dari gadji pokok Pegawai Negeri.

### **Tundjangan kematian.**

#### **Pasal10**

Apabila anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia kepada achli warisnja diberikan tundjangan kematian sebesar 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih, dan bilajang bersangkutan meninggaldunia dalam dan atau karena melakukanpekerdjaan djabatannya diberikan tundjangan kematian sebanjak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

### **Uang tanda penghargaan.**

#### **Pasal 11**

- [1]. Kepada anggota \ Badan Pemerintah Harian pada achir masa djabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari djabatannya atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan

sekaligus untuk tiap<sup>2</sup> enam bulan memangku djabatannya sedjumlah satu kali uang kehormatan bersih jang mendjadi haknja pada saat ia berhenti atau meninggal dunia, dengan sebanjak<sup>2</sup>nja enam kali uang kehormatan bersih.

[2]. Masa memangku djabatan jang kurang dari enam bulan dibulatkan keatas mendjadi enam bulan penuh.

[3]. Dalam hal anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ajat [1] pasal ini diberikan kepada achli warisnja.

### **Ketentuan-ketentuan penutup.**

#### **Pasal12**

Segala akibatkeuangankarenaketentuan<sup>2</sup>dalamPeraturanDaerah ini mendjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal13**

Peraturan Daerah ini untuk berlakunja harus disjahkan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah Tingkat I Bali.

#### **Pasal14**

Kesulitan<sup>2</sup> jang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 April 1969.

#### **Pasal16**

Sedjak berlakunja peraturan Daerah ini maka semua peraturan Daerah/Keputusan Pemerintah Daerah jang mengatur pokok jang sama dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di :TABANAN.

Pada tanggal : 21 Djuli 1969.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong

Bupati Kepala Daerah Kabupaten  
TABANAN,

t.t.d.

**(I GUSTI MADE DEBOT)**

Rojong Kabupaten Tabanan  
K e t u a,

t.t.d.

**(M E R E G E G)**

Peraturan Daerah midisahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tunggal 31 Desember 1963 No. 55/Des. 11/3/148.

A.n. Gubernur Repala Daerah Propinsi Bali,  
Sekretaris,

t.t.d.

**Drs. SEMBAH SUBHAKTI**

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 17 Februari 1970.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali  
Sekretaris,

t.t.d.

**Drs. SEMBAH SUBHAKTI**